



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Blitar, 24 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama ARSITA LOVY HERWANTO, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 04 Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar 66155, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: arsitaherwanto.lawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1986/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg. Tanggal 17 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M / bertepatan dengan 19 Jumadil Tsaniah 1437 H terjadi pernikahan antara Pemohon yang berstatus Jejak dengan Termohon yang berstatus perawan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0169/049/III/2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan baik dan rukun (Ba'da Dukhul), keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon (Kabupaten Blitar, Jawa Timur) ;
3. Bahwa tiga bulan (bulan Juni 2016) setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon menangkap basah Termohon berselingkuh melalui WA dengan Pacar Termohon dan Pemohon minta ketegasan Termohon, apabila Termohon tetap berhubungan dengan Pacarnya lebih baik bercerai, akhirnya Termohon minta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :
Anak, Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 24-03-2020 / umur \pm 4 tahun ;
5. Bahwa pada Tahun 2021 keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang penyebabnya :
 - 5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, ternyata Termohon berselingkuh dengan pacarnya sebelum menikah dengan Pemohon ;
 - 5.2 Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan segala aktifitasnya tidak lepas dari HP nya, sehingga sering melalaikan kewajibannya selaku istri dalam rumah tangga ;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 merupakan puncak kegoyahan / keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



6.1. Pemohon menangkap basah Termohon berselingkuh kembali dengan Pacar Termohon melalui WA, Termohon justru marah besar mengadu ke orang tuanya untuk di jemput, jeda beberapa jam ibu, adik dan kakak Termohon tiba di rumah Pemohon yang akhirnya membawa Termohon pulang ke Malang ;

6.2. Berselang satu bulan Pemohon menyampaikan kabar kepada Termohon, bahwa anaknya sakit demam tinggi dan kejang-kejang, ternyata jawaban Termohon "Kalau anak sakit itu sudah tanggungjawabmu (Pemohon)" ;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan badan sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang / \pm 7 bulan ;

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar supaya tidak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, akan tetapi tidak berhasil / gagal ;

9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak mungkin hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Patut-lah dinyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dapat di kabulkan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini menjatuhkan putusan dalam Amar Putusan berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ARSITA LOVY HERWANTO, S.H., M.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Mei 2024, 01 Juni 2024, 29 Juli 2024 dan 13 Juli 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3505012412900002, tanggal 02-09-2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0169/049/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kalipare Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1986/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg. Tanggal 17 Mei 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ARSITA LOVY HERWANTO, SH. MH, kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2603/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. ABD. ROUF, M.H. **SUTAJI, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	65.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).